

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu poin penting dalam kehidupan masyarakat demi menjaga keturunan yang menjadi sebuah penerus umat manusia dan merupakan perintah Agama kepada yang mampu melaksanakannya, dan juga karena pernikahan mengurangi maksiat, memelihara diri dari perbuatan zina dan perkawinan merupakan wadah penyalur hubungan biologis manusia yang di anjurkan oleh agama islam.¹

Perkawinan adalah limpahan rahmat, dan salah satu tanda cinta dan kasih sayang.² Perkawinan merupakan *mitsāqan galidzan* yang bertujuan untuk membina hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam keluarga yang bahagia. Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan perihal peraturan-peraturan tentang perkawinan. Esensinya hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tentang cara pelaksanaan perkawinan, namun juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Berkaitan dengan tata cara perkawinan, bahwa ada syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Diantaranya yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi, dan

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 6.

² Mahmud Al-Shabbaqh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 121.

adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah. Salah satu dari rukun nikah tersebut yaitu wali nikah, merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud No. 2083 diterangkan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَأَنْ تَشَا جُرُوءًا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

3.

Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka *sulthān* (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”

Wali adalah pengampu atau wakil dari pengantin perempuan pada waktu nikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁴ Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada didalam pernikahan, ada tidaknya wali menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan tanpa wali hukumnya tidak sah. Sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 19 bahwa wali adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.⁵ Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam

³ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Dārul Aqidah, 2017). 144.

⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2018. 12.

suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Status wali sangat menentukan sah atau tidaknya akad nikah dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafazh yang diucapkan oleh wali yang dekat. Apabila tidak ada, maka lafazh itu diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada lagi maka lafazh itu diucapkan oleh penguasa (yang bertindak sebagai wali).⁶ Sedangkan bagi pihak laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk menentukan sahnyanya perkawinan tersebut.

Untuk kelancaran dan ketertiban sebuah perkawinan diperlukan adanya sebuah lembaga yang berwenang untuk menangani sebuah perkawinan. Indonesia merupakan negara hukum segala sesuatu yang bersangkutan dengan penduduk harus terdaftar dan dicatat secara hukum, seperti halnya kelahiran, kematian, termasuk juga pernikahan. Hukum perkawinan dalam agama islam mempunyai kedudukan yang sangat penting karena itu peraturan-peraturan tentang pernikahan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Adapun tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan

⁶ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 3*, (Pt. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 381.

perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum.⁷

Salah satu lembaga yang memfasilitasi pencatatan dan kelangsungan perkawinan itu adalah KUA. Kantor urusan agama (KUA) adalah instansi terkecil kementerian agama yang bertugas melakukan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota dibidang urusan agama islam untuk wilayah kecamatan.⁸ keberadaan kantor urusan agama merupakan bagian dari institusi pemerintahan daerah yang bertugas memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dibidang agama islam. Kantor urusan agama (KUA) sangat strategis bila kita lihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan bidang urusan agama islam.

Kantor urusan agama (KUA) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan menteri agama (PMA) No. 34 tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi kantor urusan agama (KUA) dalam peraturan menteri agama (PMA) No. 34 tahun 2016 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, dalam pasal 2, kantor urusan agama (kua) kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya, serta pasal 3 menjelaskan kua kecamatan menyelenggarakan fungsi:

⁷ Ummu Zahratun Nabila, Yono Suyud Arif, “Peran Kantor Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Siri”, (Jurnal As-Syar’i 5, No. 1, 2022), 91.

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, 3.

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kua kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.⁹

Mengingat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan bagian dari KUA, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima pemberitahuan nikah
- b. Mendaftarkan, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya
- c. Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor maupun di luar kantor.
- d. Melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama islam.
- e. Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan.

⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016, 5.

- f. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi nikah rujuk (NR).

Berdasarkan tugas KUA di atas maka KUA bertanggung jawab dan menyelenggarakan perkawinan. KUA memfasilitasi dan membantu orang-orang yang ingin menikah. Dengan demikian KUA berkewajiban membantu mengatasi permasalahan yang ada didalamnya termasuk permasalahan sebelum akad nikah dilangsungkan. Salah satu contoh kendala-kendala yang sering ditemui di lapangan adalah permasalahan wali nikah.¹⁰ Oleh karena itu, KUA membantu mengidentifikasi permasalahan wali nikah, siapa yang berhak menjadi wali nikah. Tentu proses ini tidak mudah, butuh waktu dan beberapa pertemuan untuk menjelaskan kepada wali seberapa pentingnya wali nikah dalam sebuah perkawinan hingga akhirnya upaya KUA berhasil.

Berbagai problematika yang di temukan oleh pihak KUA di lapangan salah satunya adalah terkait dengan wali nikah, antara lain susahny mendatangkan wali dengan berbagai sebab. Di antara sebab itu penulis menemukan problematika wali nikah yang terjadi pada Kantor Urusan Agama Sungai tabuk, yakni mempelai perempuan tidak dapat memperoleh izin dari walinya karena alasan keluarga. Alasan keluarga yang dimaksud adalah susahny mempelai perempuan untuk menemui walinya/ayahnya karena status yang bersangkutan adalah anak dari istri kedua/istri siri yang tidak direstui

¹⁰Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*, (Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 26: 2019), 197.

perkawinannya oleh istri pertama, sedangkan saat ini ayahnya/walinya tersebut sedang sakit dan di rawat oleh istri pertama. Yang bersangkutan sudah berusaha untuk menemui ayahnya/walinya, namun usaha itu gagal. Melihat keadaan ini maka kemudian KUA berupaya memberikan jalan keluar yaitu berusaha menghadirkan walinya ke kantor atau supaya si wali bisa mengizinkan anaknya untuk menikah dengan ketentuan yang sudah ada.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait persoalan wali nikah yang di hadapi KUA di lapangan dalam sebuah penelitian sebagai Skripsi yang berjudul **”Problematika Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk “**

B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk problematika wali nikah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk?
2. Bagaimana analisis tindakan hukum oleh KUA dalam menangani problematika wali nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk?
3. Apa dampak dari upaya menangani problematika wali nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk problematika wali nikah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk.
2. Untuk mengetahui analisis tindakan hukum Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk dalam menangani problematika wali nikah.

3. Untuk mengetahui dampak dari problematika wali nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk.

D. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dan memahami serta untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul atau maksud dari penelitian ini, maka dijelaskan dalam defenisi operasional:

1. Problematika, di dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata problem yang berarti ialah masalah atau persoalan.¹¹ Dalam penelitian ini problematika yang dimaksud adalah masalah-masalah Wali, yaitu segala persoalan intern dalam Kantor Uurusan Agama bagi mempelai yang ingin melangsungkan akad nikah, permasalahan ini sering kali muncul disebabkan karena faktor kekeluargaan yang di alami oleh calon mempelai.
2. Wali adalah orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang perempuan, baik gadis maupun janda.¹² Wali nikah disini adalah orang tua dari mempelai perempuan atau juga orang yang mempunyai hubungan yang paling dekat dengan mempelai Perempuan (*wali aqrob*).
3. KUA (Kantor Urusan Agama), merupakan instansi terkecil dari Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Bimbingan

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 934.

¹² Kemendikbud RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/wali> diakses pada 02 Januari 2025

Masyarakat Islam.¹³ KUA bertanggung jawab mengurus berbagai urusan yang berkaitan dengan agama, terutama dalam konteks administrasi perkawinan dan perceraian dalam masyarakat muslim di Indonesia. KUA yang dimaksud dalam penelitian di sini berlokasi di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

E. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, dan menemukan beberapa Literatur skripsi yang memiliki kesamaan tema dengan peneliti tulis, namun memiliki perbedaan:

1. Mohamad Jefrianto, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, pada Tahun 2022 dengan judul skripsi *Alasan dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah*.¹⁴ penelitian ini mempunyai fokus masalah pada praktek pelaksanaan yang dilakukan apakah sesuai dengan maqashid syariah.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, sama-sama membahas tentang permasalahan wali nikah, namun ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu pada fokus masalahnya, penelitian diatas membahas tentang apakah praktek pelaksanaan wali adhol di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Ensiklopedia Pernikahan (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2022), 102.

¹⁴ Mohamad Febrianto, "*Alasan dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah*", 2022

sudah sesuai dengan pensyariaan hukum islam atau belum sedangkan fokus masalah yang diteliti oleh peneliti adalah tentang Problematika Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk. Tentu hal ini berbeda dengan peneliti tulis.

2. Karsi Rahayu, Mahasiswi Insititut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, pada tahun 2018 dengan judul Skripsi *Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam*.¹⁵ Penelitian ini mempunyai fokus masalah yaitu peran anak sebagai wali nikah ibu. Penelitian ini bertujuan bagaimana hukum islam memandang peran seorang anak yang menjadi wali nikah ibunya dalam konteks perkawinan.

Skripsi diatas memiliki perbedaan yang akan penulis teliti yaitu pada fokus masalahnya, skripsi di atas fokus pada masalah peran anak sebagai wai nikah ibunya sedangkan yang peneliti tulis lebih menyoroti problematika yang muncul dalam proses wali nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk. Meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda dengan penelitian penulis, keduanya sama-sama menelaah aspek hukum terkait permasalahan wali nikah.

3. H Syansuri Ahmad, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Pada tahun 2015 dengan judul skripsi *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Perpindahan Wali Dalam Kitab*

¹⁵ Karsi Rahayu, "Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam". 2018

An-Nikah.¹⁶ Dalam penelitian ini memiliki fokus masalah yaitu tentang pemikiran syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang perpindahan wali dalam kitab *An-Nikah*. Penelitian ini bertujuan Menyelidiki bagaimana pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang perpindahan wali dalam kitab *An-Nikah* dan relevansinya dengan konteks pernikahan Islam.

Skripsi di atas memiliki perbedaan yang akan peneliti tulis yaitu pada fokus masalahnya. Skripsi di atas memiliki fokus pada masalah pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang perpindahan wali dalam kitab *An-Nikah* dan relevansinya dengan konteks pernikahan Islam membahas bagaimana mengetahui sebenarnya pemikiran dan istinbâth hukum yang dipakai oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang perpindahan wali dalam penerapan maqâsid asy-syari'ah dalam kitab *an-Nikah*. Sedangkan fokus masalah yang peneliti tulis adalah Menyoroti berbagai masalah atau kendala yang terjadi dalam praktik wali nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk, baik dari segi administratif, hukum, maupun sosial. Meskipun fokus masalahnya berbeda, keduanya memiliki kesamaan yaitu memiliki Relevansi langsung dengan praktek keagamaan. Karena membahas aspek-aspek yang terkait dengan proses pernikahan dalam islam.

¹⁶ H Syansuri Ahmad, "*Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Perpindahan Wali Dalam Kitan An-Nikah*". 2015

4. Rendy Saputra, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, pada Tahun 2013 dengan judul skripsi *Persepsi Kepala KUA Terhadap Wali Bertaukil Kepada Ulama di Kota Banjarmasin*.¹⁷

Dalam penelitian diatas adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pandangan kepala KUA tentang fenomena masyarakat tentang taukil wali nikah dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mereka terhadap permasalahan tersebut, dan apa dasar motivasi masyarakat untuk menikahkan anaknya kepada orang lain, Sedangkan peneliti menulis tentang Problematika Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk. Tentunya berbeda dengan hasil penelitian yang peneliti tulis. Meskipun berbeda tetapi ada persamaan yaitu keduanya menggunakan pendekatan empiris, penelitian di atas menganalisis persepsi dan sikap kepala KUA, sementara penulis mengidentifikasi dan menganalisis masalah konkret dalam praktik wali nikah.

5. Lin Darmayanti, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, pada tahun 2012 dengan judul skripsi *Faktor-faktor Terjadinya Wali Tahkim di Kecamatan Banjarmasin Utara*.¹⁸ Dalam penelitian ini, keterkaitan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas masalah wali,

¹⁷ Rendy Saputra, "Persepsi Kepala KUA Terhadap Wali Bertaukil Kepada Ulama di Kota Banjarmasin". 2013

¹⁸ Lin Darmayanti, *Faktor-faktor terjadinya wali tahkim di kecamatan Banjarmasin Utara*. 2012

namun perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya, penelitian diatas membahas tentang faktor apa yang menyebabkan wali tahkim tersebut berani menjadi wali tahkim untuk kedua mempelai Penelitian ini kemungkinan besar akan mencoba memahami konteks sosial, budaya, dan hukum yang menjadi latar belakang munculnya Wali Tahkim di wilayah tersebut, sedangkan penulis meneliti tentang dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja para wali nikah di kantor urusan agama sungai tabuk.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memuat beberapa tahapan Bab pembahasan, sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, didalamnya terdapat judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, defenisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: yaitu landasan teori: pada bab ini terdapat teori wali dalam perkawinan, dan teori tentang peran dan fungsi KUA dalam perkawinan.

Bab III: yaitu metode penelitian: didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, yang berperan sebagai sumber informasi dan sumber hukum serta sumber data. Setelah sumber data dirasa sudah mencukupi, data dianalisis dan hasil dari analisis tersebut menghasilkan sebuah analisis data.

Bab IV: laporan penelitian dan analisis. Terdapat hasil penelitian yang dihasilkan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku, setelah

itu dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuan. Apabila telah disetujui dan dianggap layak sebagai karya ilmiah yang baik dan sudah layak dalam bentuk skripsi, sehingga penelitian ini siap di sidangkan pada penguji skripsi.

Bab V: yaitu merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berupa saran-saran